



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Himawan Bin Karsono
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 3 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Mojotengah Rt.02 Rw.06 Ds.Mojokambang  
Kec.Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap Polisi Resort Gresik Sektor Kedamean pada tanggal 2 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/7/IX/2022/Reskrim tertanggal 2 September 2022 ;

Terdakwa Himawan Bin Karsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022 ;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik yang beralamat di Jalan Sumatra Terminal Nomor 2 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan Jalan Raya Pertama Nomor 6 Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 17 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Himawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Himawan** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **Himawan** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian narkotika jenis sabu.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) klip plastik kecil yang terdapat serbuk kristal warna putih yang berisikan sabu dengan berat timbang + 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram
- 1 (satu) buah Handphone Realme C1 warna biru
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna Mild

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Primair

Bahwa **Terdakwa HIMAWAN Bin KARSONO** pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pintu masuk Jade Hamled, Jl. Raya Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 di pintu masuk Jade Hamled, Jl. Raya Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik saksi V. RURY DIBYO YUWONO dan saksi M. NUR KHOTIB beserta Rekan Polsek Kedamean melakukan penangkapan terhadap terdakwa **HIMAWAN Bin KARSONO** dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) klip plastic kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,18 gram berikut bungkusnya yang berada digenggaman tangan terdakwa HIMAWAN, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah handphone android merk REALME C1 warna biru model RMX1811 dengan IMEI 1: 864097040441678, IMEI 2 :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864097040441660 kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Kedamean untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa yang sebelumnya terdakwa belum kenal yang oleh terdakwa dipanggil kata CAK / MAS melalui WA kemudian terdakwa disuruh melakukan transfer uang ke rekening BCA atas nama MUSLIHATON dan semenjak uang terdakwa transfer untuk mendapatkan sabu tersebut hanya komunikasi melalui WA dan setelah ada kesepakatan terdakwa mengambil barang sabu tersebut di pintu masuk perum Jade Hamlet Jl. Raya Hulaan Ds. Pelemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan sabu tersebut ditaruh didalam bungkus rokok sampoerna mild yang berada di pintu masuk bawah tulisan Perum Jade Hamled dan setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam klip plastik kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa hanya mentrasfer sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk kekurangannya hutang terlebih dahulu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08054/NNF/2022, tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16741/2022/NOF dan 16742/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## **Subsidiar**

Bahwa **Terdakwa HIMAWAN Bin KARSONO** pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pintu masuk Jade Hamled, Jl. Raya Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 di pintu masuk Jade Hamled, Jl. Raya Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik saksi V. RURY DIBYO YUWONO dan saksi M. NUR KHOTIB beserta Rekan Polsek Kedamean melakukan penangkapan terhadap terdakwa **HIMAWAN Bin KARSONO** dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) klip plastic kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,18 gram berikut bungkusnya yang berada digenggaman tangan terdakwa HIMAWAN, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah handphone android merk REALME C1 warna biru model RMX1811 dengan IMEI 1: 864097040441678, IMEI 2 : 864097040441660 kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Kedamean untuk proses lebih lanjut
- Bahwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08054/NNF/2022, tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16741/2022/NOF dan 16742/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 0,001 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M.NUR KHOTIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Perum, Jade Hamled Jl. Raya hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi bersama Sdr. V. RURI DIBYO YUWONO melakukan penyelidikan ;
- Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 2 september 2022 sekitar jam 01.00 Wib berhasil melakukan pengkapan terhadap HIMAWAN yang sedang kedapatan membawa narkotika jenis sabu ;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) klip plastic kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,18 gram berikut bungkusnya yang berada digenggaman tangan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah handphone android merk REALME C1 warna biru model RMX1811 dengan IMEI 1: 864097040441678, IMEI 2 : 864097040441660
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang sebelumnya Terdakwa belum kenal yang oleh Terdakwa dipanggil kata CAK / MAS melalui WA kemudian Terdakwa disuruh melakukan transfer uang ke rekening BCA atas nama MUSLIHATON dan semenjak uang Terdakwa transfer untuk mendapatkan sabu tersebut hanya komunikasi melalui WA ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang sabu tersebut di pintu masuk perum Jade Hamlet Jl. Raya Hulaan Ds. Pelemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan sabu tersebut ditaruh didalam bungkus rokok sampoerna mild yang berada di pintu masuk bawah tulisan Perum Jade Hamled dan setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna mild yang berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam klip plastik kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya ;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa hanya mentrasfer sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk kekurangannya hutang terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan jual beli Narkoba jenis Shabu tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. V. RURY DIBYO YUWON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Perum, Jade Hamled Jl. Raya hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi bersama Sdr. M.Nur Khotib melakukan penyelidikan ;
- Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 2 september 2022 sekitar jam 01.00 Wib berhasil melakukan pengkapan terhadap HIMAWAN yang sedang kedapatan membawa narkoba jenis sabu ;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) klip plastic kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat timbang 0,18 gram berikut bungkusnya yang berada digenggaman tangan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah handphone android merk REALME C1 warna biru model RMX1811 dengan IMEI 1: 864097040441678, IMEI 2 : 864097040441660
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang sebelumnya Terdakwa belum kenal yang oleh Terdakwa dipanggil kata CAK / MAS melalui WA kemudian Terdakwa disuruh melakukan transfer uang ke rekening BCA atas nama MUSLIHATON dan semenjak uang Terdakwa transfer untuk mendapatkan sabu tersebut hanya komunikasi melalui WA ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang sabu tersebut di pintu masuk perum Jade Hamlet Jl. Raya Hulaan Ds. Pelemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan sabu tersebut ditaruh didalam bungkus rokok sampoerna mild yang berada di pintu masuk bawah tulisan Perum

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jade Hamled dan setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam klip plastik kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya ;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa hanya mentrasfer sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk kekurangannya hutang terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan jual beli Narkoba jenis Shabu tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar jam 01.00 Wib, di pintu masuk perum. Jade Hamled Jl. Raya hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik Terdakwa mengaku telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Kedamean ;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan barang sabu kepada seseorang yang belum Terdakwa kenal dan Terdakwa memanggil kata CAK / MAS melalui via WA kemudian Terdakwa di suruh tranver uang ke rekening atas nama MUSLIHATUN, dan semenjak uang Terdakwa transfer untuk mendapatkan barang sabu hanya melalui komunikasi lewat WA dan setelah ada kesepakatan Terdakwa harus mengambil barang sabu tersebut di pintu masuk Perum. Jade Hamlet Jl. Raya Hulaan Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik, dan barangnya di taruh di dalam bungkus rokok sampoerna Mild yang berada di pintu masuk bawah tulisan Perum. Jade Hamled, dan setelah ada kesepakatan kemudian Terdakwa dari rumah naik Bus turun terminal bungurasih dan kemudian naik ojek menuju lokasi Perum. Jade Hamlet Kec. Menganti, dan 100 meter sebelum sampai lokasi Terdakwa turun dari ojek dan ojek setelah Terdakwa bayar kemudian Terdakwa suruh kembali, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya kemudian Terdakwa menuju lokasi dengan jalan kaki dan menuju pintu masuk perum. Jade Hamled dan melihat ada bungkus Rokok sampoerna Mild kemudian Terdakwa ambil, dan pada saat Terdakwa membawa barang sabu yang berada di dalam rokok sampoerna mild tersebut Terdakwa di tangkap oleh

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian kemudian di amankan dan di bawah ke Polsek Kedamean ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu melalui Via WA dan nomornya di beri teman Terdakwa yang juga tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa memanggilnya dengan sebutan CAK / MAS ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memesan bukan banyaknya barang narkoba jenis sabu, namun saat itu Terdakwa hanya membeli barang sabu dengan uang Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) saja, akan tetapi uang yang Terdakwa transfer Cuma Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya Terdakwa hutang terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui BRI Link di rekening BCA An. MUSLIHATON ;
- Bahwa uang Rp.200.000,- yang Terdakwa transfer di rekening BCA An. MUSLIHATON tersebut adalah uang Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan jual beli Narkoba jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) buah pipet kaca bekas pemakaian narkoba jenis sabu ;
- 1(satu) klip plastik kecil yang terdapat serbuk kristal warna putih yang berisikan sabu dengan berat timbang + 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram ;
- 1 (satu) buah Handphone Realme C1 warna biru ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna Mild ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08054/NNF/2022, tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16741/2022/NOF dan 16742/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 0,001 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 di pintu masuk Jade Hamled, Jl. Raya Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik saksi V. RURY DIBYO YUWONO dan saksi M. NUR KHOTIB beserta Rekan Polsek Kedamean melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HIMAWAN Bin KARSONO dan melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,18 gram berikut bungkusnya yang berada digenggaman tangan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah handphone android merk REALME C1 warna biru model RMX1811 dengan IMEI 1: 864097040441678, IMEI 2 : 864097040441660 ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang sebelumnya Terdakwa belum kenal yang oleh Terdakwa dipanggil kata CAK / MAS melalui WA kemudian Terdakwa disuruh melakukan transfer uang ke rekening BCA atas nama MUSLIHATON dan semenjak uang Terdakwa transfer untuk mendapatkan sabu tersebut hanya komunikasi melalui WA dan setelah ada kesepakatan Terdakwa mengambil barang sabu tersebut di pintu masuk perum Jade Hamlet Jl. Raya Hulaan Ds. Pelemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan sabu tersebut ditaruh didalam bungkus rokok sampoerna mild yang berada di pintu masuk bawah tulisan Perum Jade Hamled dan setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam klip plastik kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya mentrasfer sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk kekurangannya hutang terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08054/NNF/2022, tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16741/2022/NOF dan 16742/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis buktikan sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelisnya akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa HIMAWAN Bin KARSONO yang telah diakui Terdakwa bahwa identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 di pintu masuk Jade Hamled, Jl. Raya Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik saksi V. RURY DIBYO YUWONO dan saksi M. NUR KHOTIB beserta Rekan Polsek Kedamean melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HIMAWAN Bin KARSONO dan melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) klip plastic kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,18 gram berikut bungkusnya yang berada digenggaman tangan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah handphone android merk REALME C1 warna biru model RMX1811 dengan IMEI 1: 864097040441678, IMEI 2 : 864097040441660 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang sebelumnya Terdakwa belum kenal yang oleh Terdakwa dipanggil kata CAK / MAS melalui WA kemudian Terdakwa disuruh melakukan transfer uang ke rekening BCA atas nama MUSLIHATON dan semenjak uang Terdakwa transfer untuk mendapatkan sabu tersebut hanya komunikasi melalui WA dan setelah ada kesepakatan Terdakwa mengambil barang sabu tersebut di pintu masuk perum Jade Hamlet Jl. Raya Hulaan Ds. Pelemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan sabu tersebut ditaruh didalam bungkus rokok sampoerna mild yang berada di pintu masuk bawah tulisan Perum Jade Hamled dan setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sampoerna mild yang berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam klip plastik kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya mentrasfer sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk kekurangannya hutang terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08054/NNF/2022, tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16741/2022/NOF dan 16742/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis buktikan ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan membenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah pipet kaca bekas pemakaian narkoba jenis sabu, 1(satu) klip plastik kecil yang terdapat serbuk kristal warna putih yang berisikan sabu dengan berat timbang + 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram, 1 (satu) buah Handphone Realme C1 warna biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna Mild yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa HIMAWAN Bin KARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **Tindak Pidana Narkotika** “ sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah pipet kaca bekas pemakaian narkotika jenis sabu.
  - 1(satu) klip plastik kecil yang terdapat serbuk kristal warna putih yang berisikan sabu dengan berat timbang + 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram
  - 1 (satu) buah Handphone Realme C1 warna biru
  - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna Mild

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik oleh kami Ari Karlina, SH.MH selaku Ketua Majelis, Fifiyanti, SH.MH dan Eni Martiningrum, SE.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 10 April 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh **ALIFFIAN FAHMY ANNASHRI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FIFIYANTI, SH.MH

ARI KARLINA, SH.MH

ENI MARTININGRUM, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ROSA AGUS TAMDANI, S.H.M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16